



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO
KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/4/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA NGADIKERSO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

- Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 12. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 nomor 12);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
30. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
33. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2015 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2016 Nomor 6);

35. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadikerso Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadikerso Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2024 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngadikerso Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2024 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2024 Nomor 6);
38. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Ngadikerso Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
- b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
- c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- f. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadikerso
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Pj. KEPALA DESA NGADIKERSO

A handwritten signature in black ink is written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text "KABUPATEN WONOSOBO" at the top, "KEPALA DESA NGADIKERSO" in the center, and "KEP. DESA NGADIKERSO" at the bottom. The signature is a cursive script that flows across the stamp.

CHANDRA SATRIYA WIRA WICAKSANA

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Ngadikerso
Nomor : 143/4/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM	KEGIATAN YANG DIAMPU
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Supratno • Wawan • Arsudin 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadus Krajan - Tokoh Pemuda - RT 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Gedung/Prasarana Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembenahan Dapur Kantor Desa
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Supratno • Wahoyin • Anwar Isrofi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadus Krajan - Tokoh Pemuda - Tokoh Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> ➤ Senderan, SPAL dan Plat Beton Jalan Permukiman Dukuh Sidonodong ➤ Betonisasi, Senderan dan Gorong – gorong Jalan Dukuh Wonoyoso • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani <ul style="list-style-type: none"> ➤ Betonisasi dan Saluran Jalan Usaha Tani Dusun Krajan – Sipule • Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Drainase dan Senderan Jalan Dusun Krajan

2.	<ul style="list-style-type: none"> • Suprih Saefudin • Slamet Muflikhu • Sualman 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadus Gelapan . - Tokoh Masyarakat - RT 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Senderan, SPAL, Plat Beton dan Rolak Dusun Gelapan • Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Hamin • Takman • Iin Ardiyanto 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadus Bendungan - Tokoh Masyarakat - Tokoh Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Bendungan – Krajan • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Betonisasi dan Senderan Dusun Bendungan • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rolak dan Senderan Jalan Usaha Tani Dusun Bendungan • Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pj. KEPALA DESA NGADIKERSO

CHANDRA SATRIYA WIRA WICAKSANA

2.	<ul style="list-style-type: none"> • Suprih Saefudin • Slamet Muflikhu • Sualman 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadus Gelapan - Tokoh Masyarakat - RT 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Senderan, SPAL, Plat Beton dan Rolak Dusun Gelapan • Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Hamin • Takman • Iin Ardiyanto 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadus Bendungan - Tokoh Masyarakat - Tokoh Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Bendungan – Krajan • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Betonisasi dan Senderan Dusun Bendungan • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rolak dan Senderan Jalan Usaha Tani Dusun Bendungan • Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Dj. KEPALA DESA NGADIKERSO


 CHANDRA SATRIYA WIRA WICAKSANA
 KECAMATAN SURABAYA